



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8829401 Binjai - 20723

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**  
Nomor : 421.1-002/VII/PAUD/2022  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin PAUD.

KEDUA : Memberikan Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama	:	PAUD KB METHODIST BINJAI
Jenis Pendidikan	:	PAUD
Alamat Sekolah	:	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 136 BINJAI KEL. BINJAI KEC. BINJAI KOTA
Pemilik	:	PETERUS, SH., MM
Kepala Sekolah	:	JELLYSHA, S.Pd
Nama Yayasan	:	YAYASAN METHODIST INDONESIA BINJAI
Ketua Yayasan	:	ANTON EDEN, B.Bus

KETIGA : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Mentaati peraturan perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal : 27 Juli 2022 sampai tanggal : 05 Juli 2027



Dikeluarkan di  
Pada Tanggal

: Binjai  
: 27 Juli 2022

an. WALIKOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

IMANUEL GINTING, SH  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19851107 200903 1 004